



**ANALISIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DITINJAU DARI  
ASPEK HUKUM PROGRESIF**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Wahyu Putra Satria  
1802010059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

**ANALISIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DITINJAU DARI  
ASPEK HUKUM PROGRESIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Disusun Oleh :**

**Wahyu Putra Satria**

**NPM : 18.0201.0059**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PROGRESIF” disusun oleh Wahyu Putra Satria (NPM. 18.0201.0059), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 4 Februari 2022

Pembimbing I



**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**  
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



**Basri, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang


**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PROGRESIF” disusun oleh Wahyu Putra Satria (NPM 18.0201.0059), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 4 Februari 2022

Penguji Utama

  
**Johnny Krisnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0612046301


Penguji I

Penguji II

  
**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**  
NIDN. 0606077602

  
**Basri, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WAHYU PUTRA SATRIA  
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 23 September 1997  
NPM : 18.0201.0059  
Alamat : Seroyo, RT 003 RW 005, Madureso, Kabupaten  
Temanggung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PROGRESIF”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 22 Februari 2022

Yang Menyatakan



**Wahyu Putra Satria**  
NPM 18.0201.0059

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU PUTRA SATRIA  
NIM : 18.0201.0059  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“ANALISIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PROGRESIF”**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mmengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penncipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Magelang  
Pada tanggal : 04 Februari 2022

Yang menyatakan,



Wahyu Putra Satria  
18.0201.005

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Focus on what you want and I believe in miracels

### **Persembahan**

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai :

1. Untuk (alm) Mamah dan Bapak saya yang selalu mendoakan dan menjadi semangat utama penulis
2. Diri sendiri yang selalu kerja keras, semangat, dan pantang menyerah
3. Sahabat terbaik yang selalu membantu penulis
4. Untuk dosen pembimbing Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. dan ., Bapak Basri S.H., M.Hum., saya ucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat, ilmu, waktu dan bantuannya dalam membimbing saya,
5. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Magelang

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohiim,*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, rabb semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat serta senantiasa memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul "Analisis R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Progresif"

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Yulia Kurniaty, SH, MH. selaku pembimbing pertama Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Basri, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang Skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
7. Orang tua tercinta, (alm) Mamah saya dan Bapak saya, yang selalu memberi dukungan serta doa dan merawat penulis sedari kecil.
8. Teddy Prayoga, Ega Kusuma Wardhana, dan Dian Wulan Ramadhani yang selalu ada menemani, mendoakan, menguatkan, mendukung, membantu, dan memberi semangat takala penulis mengalami kendala, serta mendengarkan semua keluh kesah penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Magelang hingga penulis menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan untuk penulis
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 24 Agustus 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a unique, illegible mark.

Penulis

## ABSTRAK

Satria, Wahyu Putra. 2022. *“Analisis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Progresif”*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I Yulia Kurniaty S.H., M.H., Pembimbing II Basri S.H., M.Hum

Kata kunci :RUU PKS, perlindungan, dan progresif

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah diusulkan sejak 2012 oleh (Komnas Perempuan). Jalur pengesahan RUU PKS terus mengalami pasang surut, hingga tahun 2021 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali lagi masuk pada Prolegnas Prioritas DPR RI. Sejak tahun 2014, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan sehingga membutuhkan suatu ketentuan hukum yang secara khusus menggulangi keadaan tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan korban karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan.

Tujuan penulisan ini akan membahas pandangan hukum progresif terhadap eksistensi dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deduktif atau penarikan kesimpulan, sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan penelitian data dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil dan pembahasan akan membahas pandangan hukum progresif terhadap eksistensi dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut pendapat peneliti, pemberlakuan peraturan perundang-undang yang sudah ada di Indonesia masih kurang dalam keperpihakan kepada korban kekerasan seksual dalam hal penanganan dan pemulihan. Namun peneliti setuju apabila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di sahkan, karena hal tersebut dengan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan sebagai suatu ketentuan hukum yang secara khusus mengakomodir peraturan perundang-undang di Indonesia yang selama ini peraturan yang sudah ada sebelumnya tidak mengatur secara rinci dan komprehensif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identitas Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	8
1.6. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Teori.....	20
2.3 Landasan Konseptual .....	22
2.3.1 Kekerasan Seksual .....	23
2.3.1.1 Hukum Progresif.....	30
2.3.1.2 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.....	32
2.4 Kerangka Berfikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	35
3.2 Jenis Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian.....	36
3.4 Lokasi Penelitian.....	37
3.5 Sumber Data.....	37

3.6	Teknik Pengambilan Data .....	38
3.7	Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian.....	41
4.2	Pandangan hukum progresif terhadap eksistensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual .....	42
4.3	Jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>66</b>
5.1	Kesimpulan .....	66
5.2	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>71</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah diusulkan sejak 2012 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pada pertengahan 2014, Komnas Perempuan dan Forum Penyedia Layanan (FPL) mulai menyusun Undang-Undang ini. Pada tahun 2016, Komnas Perempuan dan FPL secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan dokumen akademik RUU PKS yang diterima menjadi Undang-Undang prakarsa DPR yang ditandatangani DPR. (Perempuan & Layanan, 2017) Jalur pengesahan RUU PKS terus mengalami pasang surut. Beberapa setelah disahkan sebagai Undang-Undang Inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU PKS mulai melemah sehingga menyebabkan tidak dibahasnya RUU PKS periode DPR tahun 2014-2019, hingga tahun 2021 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali lagi masuk pada Prolegnas Prioritas DPR RI. (KOMPAS.com, 2021)

Sejak tahun 2014, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan sehingga membutuhkan suatu ketentuan hukum yang secara khusus menanggulangi keadaan tersebut. (Friski Riana, 2019) Bukan tanpa alasan Komnas Perempuan mengeluarkan RUU khusus terkait kekerasan seksual. Laporan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan

bahwa jumlah kasus kekerasan yang melibatkan perempuan secara konsisten mencapai puncaknya selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2019, secara khusus jumlah laporan tertinggi yaitu 431.471 perempuan korban kekerasan. Selain itu, pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sekitar 100.000 kasus per tahun. (KOMNAS PEREMPUAN, 2021)

Kekerasan seksual pada dasarnya dapat menyerang siapa saja, namun yang paling rentan adalah perempuan. Menurut survei ini dilakukan atas kerja sama antara Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, *United Nations Population Found* (UNFPA), satu dari tiga perempuan di Indonesia telah mengalami kekerasan pada usia 16-64.(detikNews, 2017) Kekerasan terhadap perempuan muncul karena sistem nilai masih menggolongkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan seringkali lebih rendah dari laki-laki. Perempuan masih dalam posisi subordinasi dan marginalisasi, dominasi, diperbudak dan dieksploitasi oleh laki-laki, dan perempuan masih dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Pemahaman yang buruk tentang situasi perempuan merupakan faktor penting yang sejalan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain, kekosongan hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dan lambatnya upaya negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi faktor penting di balik meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu Undang-Undang yang dapat berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai macam kekerasan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, tetapi hingga kini belum terbentuk suatu Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan kepada korban.(Tobroni, 2019)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan korban karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan seperti apa mereka menghadapi proses hukum. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik.(Agnes Kusuma Wardadi, Natasya Fila Rais, 2019)

Maka dari itu, perlu adanya undang undang baru yang mengatur secara rinci dan komprehensif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual. Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menambahkan bahwa ketiadaan perangkat hukum yang berperspektif

korban mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini harus disahkan.(Candraningrum, 2016) Pengesahan RUU PKS tidak saja dapat mempidanakan pelaku, tetapi juga memberikan penghormatan kepada perempuan yang menjadi objek kekerasan seksual. Dengan demikian, besar harapannya kasus ini dapat diminimalisir.(Patros & Anggelia, 2021)

Meskipun di Indonesia sudah mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan mengatur tindak pidana kekerasan seksual yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi Undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian kekerasan seksual yang jelas dan sangat terbatas pengaturannya. Seiring dengan berkembangnya masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi kejahatan dan tuntutan keadilan.(Aliansi Nasional Reformasi, 2015)

Percepatan pengesahan RUU PKS ditujukan untuk sesegera mungkin dapat mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual baru sebagai contohnya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online KBGO. Penanganan

kasus KBGO masih belum jelas karena kekerasan gender masih belum memiliki pengaturan yang jelas, dimana ketika orang yang menjadi korban melaporkan kasusnya, diproses oleh aparat penegak hukum, UU yang dipergunakan adalah UU ITE atau UU No. 44 Tahun 2008. namun, UU tersebut masih mempunyai kelemahan karena masih belum berperspektif gender. Jika dikaitkan KBGO, RUU PKS merupakan peraturan yang mendekati dalam mengadopsi penanggulangan kekerasan berbasis gender.(Hikmawati, 2021)

Modus operandi dari kasus kekerasan yang berkembang sehingga celah hukum selalu dicari oleh para pelaku. Sebagaimana Prof. Satjipto Rahadjo katakan bahwa “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita” dalam artian perkembangan peradaban manusia juga menuntut hukum untuk berevolusi kearah yang lebih baik dan pada proses perkembangannya dalam upaya menciptakan keadilan, dan upaya untuk mendekatkan hukum pada keadilan yang paripurna. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

Namun apabila Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini disahkan, maka akan menjadi dakwaan alternatif bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual.(Safitri

Wikan N S, 2021) Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. Pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: (Agnes Kusuma Wardadi, Natasya Fila Rais, 2019)

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
3. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya payung hukum untuk korban kekerasan seksual sebagai jaminan pemulihan terhadap korban dan secara komprehensif yang mengatur secara rinci. Oleh sebab permasalahan ini menarik untuk dikaji karena peraturan ideal tersebut menjadikan terobosan untuk membangun aturan hukum yang mengakui hak-hak korban, dan langkah pencegahan atas Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga dapat meminimalisir pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

## **TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PROGRESIF”.**

### **1.2. Identitas Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

- 1.2.1. Dasar dan latar belakang perlunya pengesahan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai salah satu instrumen dalam penegakan hak asasi perempuan
- 1.2.2. Mengkaji polemik desakan pengesahan RUU PKS ditinjau dari sistem hukum nasional dan hak asasi manusia Dasar hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia
- 1.2.3. Bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

- 1.3.1 Menganalisis pandangan hukum progresif terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

1.3.2 Membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang sudah dicantumkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1.4.1. Bagaimana pandangan hukum progresif terhadap eksistensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

1.4.2. Apakah di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah cukup untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

##### **1.5.1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mengetahui arti penting pengaturan kekerasan seksual dalam sistem perundang-undangan di Indonesia berdasarkan perspektif hukum progresif.
- b. Untuk mengidentifikasi bentuk bentuk perlindungan hukum bagi hak korban kekerasan seksual jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah disahkan.

#### 1.5.2. Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hokum

#### 1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

##### Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana Khusus tentang perlindungan hukum kekerasan seksual.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

### Manfaat Praktis

- a. Untuk Mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulis ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Kekerasan Seksual.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Kusuma, 2019)	Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU- PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual	Perbandingan pemaparan tentang isu kekerasan seksual dalam RKUHP dan RUU PKS 2. Pemberlakuan RKUHP dan RUU PKS apabila nanti disahkan	Jumlah kekerasan seksual yang terjadi khususnya terhadap perempuan yang semakin bertambah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah terobosan dalam bentuk produk hukum untuk menanggulangi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>masalah kekerasan seksual. Ide mengenai RUU PKS pertama kali muncul pada tahun 2012, yang mana pada tahun 2014 draft Naskah Akademiknya mulai disusun oleh Komnas Perempuan.</p>
2.	(Tobroni, 2019)	Urgensi Pengesahan RUU PKS terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan	<p>1. Bagaimana instrumen-instrumen internasional maupun nasional menyangkut perlindungan hak asasi perempuan?</p> <p>2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan?; Bagaimana dasar dan latar belakang</p>	<p>Adanya aturan mengenai kekerasan, seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat menjamin sepenuhnya perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual. Undang-Undang yang telah ada belum dapat secara maksimal melindungi perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan. RUU</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>perlu nya pengesahan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai salah satu instrumen dalam penegakan hak asasi perempuan?</p>	<p>Penghapusan Kekerasan Seksual seperti sebuah udara segar bagi para perempuan, sebab yang ditekankan pada RUU tersebut ialah perlindungan yang berpihak pada korban. Dengan demikian, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dapat kemudian ditindak sesuai dengan hukum yang telah tercipta dan dapat menjamin Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus didukung untuk dapat mengatasi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi.</p>
3.	(Asmin Patros, 2021)	Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS:	1. Untuk mengkaji polemik desakan	Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia	pengelesaian RUU PKS ditinjau dari sistem hukum nasional dan hak asasi manusia.	Perspektif Hak Asasi Manusia Perlindungan Anak yang belum sepenuhnya memberikan fasilitas terkait dengan pemulihan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, RUU PKS diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan fasilitas yang lebih mengenai hak korban. Segala bentuk tindakan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hak asasi manusia. Perempuan adalah seorang manusia yang utuh, sehingga ia juga harus mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya seorang manusia

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
4	(Safitri Wikan N S, 2021)	Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Untuk mencari seberapa besar urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap kekerasan dalam rumah tangga, lebih khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang mana telah ada UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengaturnya.	Berdasarkan hal ini sebenarnya, Untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, telah diatur lebih dahulu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun Undang-Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain di luar lingkup rumah tangganya termasuk kekerasan seksual di ruang publik serta kekerasan seksual dalam lingkup negara . Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang undangan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada. Apabila dilihat dari urgensinya terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka walaupun adanya Rancangan Undang-Undang ini akan terjadinya tumpang tindih aturan terhadap kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun dapat kita lihat sisi baiknya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memuat aturan yang lebih khusus tentang kejahatan kekerasan seksual, baik di ruang lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
5	(Adkiras, 2021)	Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia	<p>1. Bagaimana nakah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan perlindungan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana nakah konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hukum hak asasi manusia?</p>	<p>Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sehingga penanganan kasus terkait KBGO masih berdasar pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Akan tetapi, pada praktek penegakan hukum KBGO, penerapan kedua undang-undang tersebut masih inkonsisten. Selain itu, UU ITE dan UU Pornografi masih berfokus kepada penyelesaian kasus</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>dengan memberikan hukuman pada para pelaku dan mengabaikan konsep perlindungan terhadap korban yang justru sangat dibutuhkan. Ketentuan perlindungan hukum korban KBGO termuat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Akan tetapi, rumusan RUU PKS tersebut masih perlu direvisi agar dapat memenuhi perlindungan hukum korban KBGO. Konstruksi hukum perlindungan korban KBGO tersebut yaitu dengan menambah dan melakukan perubahan klausa pada RUU PKS sehingga RUU PKS dapat diberlakukan secara lebih</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				komprehensif dalam melindungi hak-hak korban KBGO.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan dilakukan penulis karena penulis lebih menekankan pada analisis Aspek Hukum Progresif Perlindungan Korban Kekerasan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pembaharuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan korban karena didasarkan pada kajian terhadap pengalaman korban. Di sisi lain, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengisi kekosongan hukum secara komprehensif yang selama ini di Indonesia belum ada peraturan yang cukup dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dan lambat nya upaya negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi faktor penting dibalik meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Menganalisis dari aspek hukum progresif dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan agar terciptanya rasa keadilan untuk korban kekerasan seksual yang selama ini hukum yang mengatur kurang berpihak terhadap korban dan keterbutuhan masyarakat

dalam perkembangnya manusia oleh sebab itu Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”.

## **2.2 Landasan Teori**

Pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. (Satjipto Rahardjo, 2007)

Menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (Satjipto Rahardjo, 2009a) Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2010a)

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum

tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.(Satjipto Rahardjo, 2009b) Selanjutnya, Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan, termasuk ide tentang keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.(Satjipto Rahardjo, 2009c)

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”. Dengan ideologi ini, dedikasikan pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan

akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:(Arief Barda Nawawi, 1984)

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
- b. Hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" dan tidak bersifat final.
- c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. "Hukum untuk manusia" artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktek. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan "*rule and logic*" atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*)(Satjipto Rahardjo, 2010b)

### **2.3 Landasan Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian skripsi ini sebagai berikut :

### 2.3.1 Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di dalam kehidupan privat/pribadi. (Charlotte Bunch, 1990)

Pengertian kekerasan seksual menurut pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

KUHP memang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kekerasan seksual, akan tetapi KUHP mengatur beberapa kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap

kesusilaan. Kejahatan-kejahatan itu diatur dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 295 KUHP.

Kekerasan seksual dalam UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), diatur mengenai kekerasan seksual pada Pasal 5 dan Pasal 8. Kemudian, sanksi pidana bagi pelakunya diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Namun, yang menjadi permasalahan adalah UU PKDRT tidak memberikan definisi secara khusus mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi jika pelakunya adalah orang yang tinggal secara menetap di lingkungan rumah tersebut.

Pengertian kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Pasal 1 angka 8 memberikan definisi terkait eksploitasi seksual sebagai "Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan."

Bentuk kekerasan seksual juga terdapat pada ranah media Elektronik yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam UU ITE tersebut kekerasan seksual berupa pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual non fisik.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.(Atmasasmitha, 1992)

a. Jenis-jenis kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang

Kekerasan Seksual:(Perempuan & Layanan, 2017)

- 1) Pelecehan seksual;
- 2) Eksploitasi seksual;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan aborsi;
- 5) Perkosaan;
- 6) Pemaksaan perkawinan;
- 7) Pemaksaan pelacuran;
- 8) Perbudakan seksual;
- 9) Penyiksaan seksual.

b. Perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual menurut

Komnas Perempuan:(KOMNAS PEREMPUAN, 2013)

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Eksploitasi seksual;
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan seksual;
- 15) Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus terkait tentang perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat,

martabat manusia diatur dalam pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- 2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, telah termuat jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia. Sehingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah bagian dari hak konstitusional.

Selain itu Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebut kata “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak, tapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Walaupun demikian, UU HAM menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan.

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948* meskipun dari segi hukum UDHR tidak mempunyai daya ikat, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya telah banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara yang menjadi anggota PBB. UDHR telah dijadikan acuan ketika menilai pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebuah negara. (Fika Yulialdina Hakim, 2007) Prinsip-prinsip dalam UDHR antara lain adalah pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, dan perlindungan HAM dengan *rule of law*. Disebutkan dalam Pasal 1 UDHR bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*” yang apabila diterjemahkan secara bebas artinya “Setiap orang, sejak dilahirkan, memiliki kebebasan dan memiliki persamaan martabat dan hak”. Selain itu, pada Pasal 3 UDHR yang berbunyi “*Everyone has the right to life, liberty and the security of person.*” Dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap kebebasan dan keselamatan individu adalah hal yang dijamin oleh UDHR.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) tahun 1979*, dirancang untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang dan kegiatan merupakan penekanan yang ingin dicapai CEDAW. Pengertian Diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW adalah “Segala pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Adanya diskriminasi, seringkali memunculkan kekerasan atas dasar gender/ jenis kelamin yang kemudian kita kenal dengan istilah ‘diskriminasi berbasis gender’.

*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sehingga telah menjadi hukum nasional, memuat definisi istilah “penyiksaan” (Pasal 1 ayat (1)). Namun definisi ini mengartikan istilah “penyiksaan” secara sempit, karena hanya merujuk pada

tindak yang dilakukan oleh atau atas dorongan, atau persetujuan diam-diam pejabat publik, atau orang lain yang bertindak dalam kedudukan resmi, padahal penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun, dalam keadaan apa pun, dan dengan motif apa pun.

### **2.3.1. Hukum Progresif**

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.(Rahardjo, 2015)

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta

kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi). (Rahardjo, 2015)

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Secara teoritik hukum dibagi menjadi dua, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan

keinginan untuk terus maju.

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).

### **2.3.2 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual**

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah diusulkan sejak 2012 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pada pertengahan 2014, Komnas Perempuan dan Forum Penyedia Layanan (FPL) mulai menyusun Undang-Undang ini. Pada tahun 2016, Komnas Perempuan dan FPL secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan dokumen akademik RUU PKS yang diterima menjadi Undang-Undang prakarsa DPR yang ditandatangani DPR.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah


rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mempunyai perjalanan yang cukup panjang. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini muncul akibat dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang setiap tahunnya meningkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Melihat angka kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, kalangan masyarakat, penyintas kekerasan seksual dan Komnas Perempuan menggagas RUU ini yang telah dihimpun berdasarkan pengaduan dan data tahunan yang dimiliki Komnas Perempuan miliki.

Secara singkat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang berfokus pada bagaimana agar kekerasan seksual itu hilang dari Indonesia, dengan berkurangnya kasus juga berfokus bagaimana penyintas kekerasan seksual kembali pulih secara fisik dan psikis. Selain itu, hal yang perlu dipahami terdapat hak korban yang menjadi konsen dalam RUU PKS ini.

## 2.4 Kerangka Berfikir

**Tabel 2.1 Skema Kerangka Berfiki**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, 2011).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan Undang-Undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, konsep disini adalah pandangan hukum progresif itu sendiri yang nanti akan digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan Rancangan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap korban kekerasan seksual.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka menggunakan metode penelitian Normatif.

Disamping itu juga meneliti dari penelusuran melalui Undang-Undang seperti Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Buku tentang Hukum Progresif karya Satjipto Rahardjo, dan jurnal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada analisis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual upaya untuk jaminan hak korban dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari hukum progresif.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Riset dalam penelitian ini tidak memerlukan lokasi penelitian dikarenakan jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, sehingga bahan hukum baik primer maupun sekunder diperoleh dari studi pustaka baik dari peraturan Undang-Undang, buku, artikel, jurnal, putusan hakim, maupun yurisprudensi yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung. Selain itu. Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.

### **3.5 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Bahan data primer adalah bahan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam bahan data primer meliputi :
  - 1) Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
  - 2) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
  - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  - 6) PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- b. Bahan data sekunder adalah bahan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa yang relevant dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.
  - c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, *e-book* dan jurnal hukum online.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Teks-teks tersebut berisi tentang analisa kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Berikut adalah data yang akan dianalisa dalam studi kepustakaan :

1. Berbagai peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap perempuan baik peraturan sekala local antara lain Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan peraturan internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).
2. Buku ilmu hukum, Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan kumpulan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia seperti Pemerintah, Kepolisian, Pengadilan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan WCC (*Women Crisis Center*) serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel resmi Komnas Perempuan.

3. Artikel dalam jurnal nasional yang membahas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan / RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

### **3.7 Analisis Data**

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soekanto, 1984). Analisis ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam penegakan hukum kekerasan seksual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisa Analisis Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Progresif maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pandangan hukum progresif terhadap eksistensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Melihat pada jumlah kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka dari itu dibutuhkan payung hukum khusus dimana terdapat hukuman yang memiliki efek jera terhadap pelaku serta terjaminnya hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan atas tindakan kekerasan tersebut. Diusulkannya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang kurang berpihakan terhadap perempuan.

Dalam perspektif aspek hukum progresif dilihat dari kebutuhan masyarakat sangat membutuhkan untuk segera mungkin disahkan mengingat peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia tersebut pengaturannya terbatas dan sudah tidak mampu menangani kasus-kasus yang semakin maraknya terjadi. Hukum progresif yang diusulkan Prof Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya

sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia jadi lebih tepatnya masyarakat juga membutuhkan peraturan yang layak sebagaimana untuk memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini kurang berpihakan kepada korban. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme pada pidana tambahan yang juga sudah diatur pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2).

RUU PKS penting untuk disahkan agar manusia bersikap sesuai aturan hukum untuk tidak menyalurkan hasrat seksual yang menyimpang karena sangat merugikan bagi korban dan dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak juga memprihantikan secara materiil dan non materiil di antaranya tidak hanya terbatas pada luka fisik, cacat, psikosomatis, gangguan siklus menstruasi, penyakit menular seksual, dan gangguan organ reproduksi. Secara psikis korban mengalami rasa tidak percaya diri, mudah mengalami kecemasan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, apatis terhadap hidup dan kehidupannya, mencoba/melakukan bunuh diri, gangguan dalam aktifitas sosial, dan trauma psikologis. Sedangkan dampak secara ekonomi dan sosial, korban mengalami ketergantungan terhadap bantuan orang lain, gangguan produktifitas kerja, pengeluaran biaya yang besar untuk mengurus kasusnya, penyembuhan luka, pindah

rumah, dan kehilangan kendali atas ekonomi dan harta kekekayaan keluarga.

2. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dari berbagai peraturan-peraturan diatas yang mengatur hak korban kekerasan seksual sehingga penulis menegaskan pemerintah perlu segera mengesahkan RUU PKS menjadi Undang-Undang yang sah, karena di RUU PKS mengatur perlindungan lain yang belum diatur di Undang-Undang terdahulu dalam dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan. Dan dapat mengisi kekosongan ketentuan mengenai pemberlakuan Hukum Acara yang tidak bias gender dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Selain itu, terkait dengan perlindungan saksi dan korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengisi kekosongan ketentuan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemulihan ini ditujukan untuk proses mendukung korban kekerasan berbasis gender untuk menjadi kuat, mampu, dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Penghukuman bukan salah satunya tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan ini tetapi dengan berdasarkan konsep *restorative justice* untuk mencari keadilan tentunya keinginan korban. Mengingat dampak dari pada korban kekerasan seksual ini sangat sulit untuk disembuhkan terutama pada Kesehatan fisik maupun Kesehatan psikologis. Dengan adanya peran pendampingan maka tidak lagi ada pendamping yang memiliki sikap dan perilaku yang menyalahkan atau menyudutkan korban atas kekerasan seksual yang terjadi karena mereka kesulitan untuk mencari keadilan.

## **5.2 Saran**

Untuk pembaruan aturan hukum harus dilaksanakan, mengingat dukungan yang telah diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari semua masyarakat. Peran negara untuk pembaharuan hukum yang tegas dan tepat sasaran. Untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan, negara harus mampu mengembangkan aturan yang menjamin dan melindungi korban serta memberikan rasa keadilan. Dan diperlukan peran negara untuk intervensi membantu korban dalam menangani pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Karena hukum progresif adalah diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan memuat pemahaman baru yang menggeser pemahaman lama, maka perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas agar apa yang menjadi tujuan hukum dapat tercapai. Perlu juga dilakukan penelitian mengenai progresifitas produk hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan dari korban kekerasan seksual.

Diharapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat sesegera mungkin disahkan menjadi UU Penghapusan Kekerasan seksual sehingga dapat menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual. Mengingat penambahan di tahun 2021 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali lagi masuk pada Prolegnas Prioritas DPR RI

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Atmasasmita, R., 1992. Teori & Kapita Selekta Kriminologi. *Bandung: PT Peresco*. Arief Barda Nawawi (1984) *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Satjipto Rahardjo (2007) *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.

Satjipto Rahardjo (2009a) *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo (2009b) *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo (2009c) *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo (2010a) *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo (2010b) *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

### b. Perundang-Undangan

Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum

### c. Jurnal

Adkiras, F. (2021) 'Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis

Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia', *LAX Renaissance*,

6(2), pp. 376–390. Available at:

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31207>.

- Aliansi Nasional Reformasi (2015) ‘Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia’.
- Candraningrum, D. (2016) ‘Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!’, *Jurnal Perempuan*, pp. 4–5.
- Charlotte Bunch (1990) ‘Women’s Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights’, *Human Rights Quarterly*, 12 No 4, p. 487.
- Fika Yulialdina Hakim (2007) “‘International Humanitarian Law and Human Rights: Universal Declaration of Human Rights’”, *Indonesian Journal of International Law*, 1.
- Hikmawati, P. (2021) ‘Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online : Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation : Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective’, *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, pp. 59–79.
- KOMNAS PEREMPUAN (2021) ‘Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19’, *CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020*.
- KOMPAS.com (2021) ‘Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ini 6 Poin Kunci dalam RUU PKS’. Available at:  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/14/070000365/masuk-prolegnas-prioritas-2021-ini-6-poin-kunci-dalam-ruu-pks?page=all>.

- Patros, A. and Anggelia, C. (2021) 'Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia', *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 7, pp. 628–640.
- Perempuan, K. N. A. K. Terhadap and Layanan, dan F. P. (2017) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Available at: <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>.
- Rahardjo, S. (2015) 'Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan', *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1, pp. 3–5.
- Rais, N. F., Manurung, G. P. and Wardani, A. K. (2019) 'Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual', *Lex Scientia Law Review*, 3(1), pp. 55–68.
- Safitri Wikan N S, A. G. (2021) 'URGENSI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL ( RUU PKS ) TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA', *Jurnal Pahlawan*, Vol 7, p. 97.
- KOMNAS PEREMPUAN (2013) *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).
- Tobroni, A. A. J. S. dan F. (2019) 'Urgensi Pengesahan RUU PKS terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan', *Chmk Nursing Scientific Journal Volume 3 Nomor 2, September 2019*, 3(september), pp. 1689–1699.

## Internet

- Adkiras, F. (2021). Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *LEXRenaissan*, 6(2), 376–390. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31207>
- Agnes Kusuma Wardadi, Natasya Fila Rais, G. P. M. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 55–68.
- Aliansi Nasional Reformasi. (2015). *Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia*.
- Arief Barda Nawawi. (1984). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Universitas Diponegoro.
- Atmasasmitha, R. (1992). *Teori & Kapita Selekta Kriminologi* (PT. Eresco (ed.)).
- Candraningrum, D. (2016). Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual! *Jurnal Perempuan*, 4–5.
- Charlotte Bunch. (1990). Women’s Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights. *Human Rights Quarterly*, 12 No 4, 487.
- detikNews. (2017). *Survei BPS: 1 dari 3 Wanita Indonesia Alami Kekerasan Seksual*. <https://news.detik.com/berita/d-3460316/survei-bps-1-dari-3-wanita-indonesia-alami-kekerasan-seksual>
- Fika Yulialdina Hakim. (2007). ‘International Humanitarian Law and Human Rights: Universal Declaration of Human Rights.’ *Indonesian Journal of International Law*, 1.
- Friski Riana. (2019). Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU-PKS yang Lambat. <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1149125/Darurat-Kekerasan-Seksual-Dan-Pembahasan-RUU-PKS-Yang-Lambat>.
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online : Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation : Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective. *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 59–79.
- Komnas Perempuan. (2007). *13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas*.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2013). *15 Bentuk Kekerasan Seksual*. [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).
- KOMNAS PEREMPUAN. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. *CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020*.

- KOMPAS.com. (2021). *Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ini 6 Poin Kunci dalam RUU PKS*.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/14/070000365/masuk-prolegnas-prioritas-2021-ini-6-poin-kunci-dalam-ruu-pks?page=all>
- Patros, A., & Anggelia, C. (2021). Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 7, 628–640.
- Perempuan, K. N. A. K. terhadap, & Layanan, dan F. P. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>
- Rahardjo, S. (2004). *Posisi Pemikiran Hukum Progresif*.
- Rahardjo, S. (2015). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1*, 3–5.
- RUU PKS, Pub. L. No. Bab II Pasal 3, 1 (2016).
- Safitri Wikan N S, A. G. (2021). URGENSI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL ( RUU PKS ) TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Pahlawan, Vol 7*, 97.
- Satjipto Rahardjo. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2009a). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2009b). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2009c). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2010a). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2010b). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Tobroni, A. A. J. S. dan F. (2019). Urgensi Pengesahan RUU PKS terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. *Chmk Nursing Scientific Journal Volume 3 Nomor 2, September 2019, 3(september)*, 1689–1699.
- Tobroni, A. A. J. S. dan F. (2020). Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. *SUPREMASI HUKUM, Vol. 9, No(91–115)*.